



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 11 TAHUN 1996 SERI D NO. 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**SUKOHARJO**

**NOMOR : 17 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Tingkat Wilayah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, dan sesuai dengan keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-  
Pemerintahan di daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan  
sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987  
Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi  
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara  
Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1992 tentang  
Penyelegaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada  
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun  
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3480);

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan  
Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1993;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992  
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1992  
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan  
Masyarakat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sukoharjo

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang melaksanakan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESEMAS;
- h. Unit Fungsional adalah Unit pelaksana Pelayanan pada PUSKESMAS;

- i. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan Upaya kesehatan masyarakat dalam sebagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- j. PUSKESMAS Keliling adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS;
- k. PUSKESMAS dengan Tempat Perawatan adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah atau lebih;
- l. Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa/ Kelurahan mempunyai wilayah kerja 1 sampai 2 Desa/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS;
- m. Pos Pelayanan Terpadu adalah suatu wadah pelayanan kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang bertujuan bagi tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral, yang selanjutnya disebut POSYANDU.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana teknis Dinas kesehatan yang merupakan Perangkat Pemerintah daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) PUSKESMAS pembantu dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

**Pasal 3**

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya .

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi:

- a. pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, Imunisasi, Pembinaan Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut , laboratorium sederhana , upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus serta kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksana rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Bidang Kesehatan ;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah, dan kegiatan swadaya masyarakat.
- d. pengelolaan ketatausahaan.

**BAB III****ORGANISASI****Bagian Pertama****Susunan organisasi****Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
  - a. Kepala PUSKESMAS ;
  - b. Urusan Tata Usaha ;
  - c. Unit- unit ;

- d. kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. PUSKESMAS Pembantu / Bidan di Desa.

- (2) Bagan Organisasi PUSKESMAS tersebut ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.
- (4) Daftar Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tersebut ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

### **Bagian Kedua Kepala PUSKESMAS Pasal 6**

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

### **Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha Pasal 7**

Urusan Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, humas , urusan - urusan umum, perencanaan serta laporan.

### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan Tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian ;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan surat - menyurat dan humas ;

- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan serta pelaporan.

### **Bagian Keempat**

#### **Unit - unit**

#### **Pasal 9**

- (1) Unit - unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS.
- (2) Unit - unit pelayanan PUSKESMAS terdiri dari :
  - a. Unit pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - b. Unit peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
  - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
  - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat ;
  - e. Unit Perawatan;
  - f. Unit Penunjang;
  - g. Unit Pelayanan Khusus .
- (3) Unit - unit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

#### **Pasal 10**

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak , Keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) unit Pemulihan kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan peran serta masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.

- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan Rawat Inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, Usaha Kesehatan Jiwa dan Usaha Kesehatan khusus lainnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas PUSKESMAS di Unit-unit sebagaimana Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah tenaga medis yang diangkat dalam jabatan Fungsional sesuai bidang - bidang keahlian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa**

##### **Pasal 13**

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

##### **Pasal 14**

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan Keluarga Berencana.

**Pasal 15**

Bidan di Desa ditempatkan di daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung Kepada Kepala PUSKESMAS.

**BAB IV  
TATAKERJA****Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit - unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik - baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS menyelenggarakan Koordinasi dan kerja sama Fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

**Pasal 17**

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 18**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal : 8 - 11 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

Ketua

ttt

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

ttt

Ir. TEDJO SUMINTO